



**PUTUSAN**

Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN.js.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI HARTONO Als GENDON Bin  
ABDUL MUIS.**

Tempat lahir : Pulau Bunyu.

Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 April 1984.

Jenis kelamin : Laki -Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Pangkalan Rt.02 Desa Bunyu Barat  
Kec.Bunyu Kab.Bulungan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 diRutan;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015 diRutan;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 diRutan;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 diRutan;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 diRutan;
- 6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 diRutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 diRutan;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak 12 September 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015 diRutan;
- 9 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 10 Desember 2015;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WILMAR SAGALA, SH., Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.61/Pid.Sus/2015/PN.Tjs, tertanggal 19 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 61/Pen.Pid/2015/PN.Tjs, tertanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pematang Nomor : 61/Pen.Pid/2015/PN.Tjs, tertanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa 17 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar sebesar **Rp.1.100.000.000,-**(satu milyar seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;

3 Meyatakan barang bukti berupa ;

- 11 bungkus sabu seberat 96,39 gram;
- 1 (satu) buah jepitan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
- 1 (satu) buah buku nota transaksi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- Plastik Pembungkus;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp.30.820.000,-(tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan mohon kepada Majelis Hakim minta keringanan atas hukuman Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal, bersalah dan tidak mengulangi lagi atas perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya secara lisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2015, No. Reg. Perk. : PDM-037/ Euh.2/5/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu atau setik-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan tindak pidana, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira jam 16.00 wita, saksi RIVANA GITA DEWANTARA mendapat informasi dari masyarakat di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu sedang terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian saksi RIVANA berserta saksi FERRY DWI SAMPURNO dan saksi SLAMET ADI.S melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud, bahwa pada saat saksi FERRY, saksi SLAMET dan saksi RIVANA tiba di rumah milik terdakwa, saksi FERRY, saksi SLAMET dan saksi RIVANA melakukan pengeledahan rumah dan badan terhadap saksi KURNIA NOOR SALEH Als SALEH yang disaksikan oleh saksi ARDIANSYAH ARDI Bin ARDI (Ketua RT) bahwa dari pengeledahan terhadap saksi SALEH, ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu seberat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram berserta pembungkusnya, 16 (enam belas) plastik bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, uang sebanyak Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam yang diakui milik saksi SALEH;

Bahwa pada saat interrogasi dari mana asal Narkotika tersebut, saksi SALEH menjelaskan bahwa Narkotika tersebut berasal dari terdakwa. Kemudian saksi FERRY dan saksi RIVANA kembali melakukan pengeledahan ke dalam kamar pribadi terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi sabu setelah ditimbang seberat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram berserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu yang ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa dan uang sebesar Rp.30.820.000,-(tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan saksi SALEH didalam lemari pribadi terdakwa ;

Bahwa kemudian saksi FERRY dan saksi SLAMET melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jl.Manunggal Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu saksi FERRY dan saksi SLAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa pada saat terdakwa interogasi mengenai dari mana asal sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari sdr.SABRI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa jual kembali dan pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari SABRI (DPO) kepada saksi SALEH untuk dijual kembali;

Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa pernah memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi SALEH untuk dijual kembali yang pertama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set dan laku terjual Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebanyak 1 (satu) set dan laku terjual Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebanyak 8 (delapan) gram dan laku terjual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang keempat sebanyak 10 (sepuluh) gram dan laku terjual Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram dan baru terjual Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi SALEH sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap kali saksi SALEH menyetorkan hasil penjualan sabu kepada terdakwa dan juga bonus sabu untuk saksi SALEH;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menerima, menjual, menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmawati S.Farm,Apt (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB-1961/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2015 hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2923/2015/NNF- berupa 1 paket kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu atau setidak-setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan tindak pidana,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira jam 16.00 wita saksi RIVANA GITA DEWANTARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu sedang terjadi tindak pidana Narkotika kemudian saksi RIVANA berserta saksi FERRY DWI SAMPURNO dan saksi SLAMET ADI S. Melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud bahwa pada saat saksi FERRY, saksi SLAMET dan saksi RIVANA tiba dirumah milik terdakwa, saksi FERRY, saksi SLAMET dan saksi RIVANA melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap saksi KURNIA NOOR SALEH Als SALEH yang disaksikan oleh ARDIANSYAH ARDI Bin ARDI (Ketua RT).bahwa dari penggeledahan terhadap saksi SALEH, ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram berserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu seberat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram berserta pembungkusnya, 16 (enam belas) plastik bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, uang sebanyak Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam yang diakui milik saksi SALEH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat interogasi dari mana asal narkoba tersebut, saksi SALEH menjelaskan bahwa Narkoba tersebut berasal dari terdakwa. Kemudian saksi FERRY dan saksi RIVANA kembali melakukan penggeledahan kedalam kamar pribadi terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi sabu setelah ditimbang seberat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram berserta pembungkusnya, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu yang ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa dan uang sebesar Rp.30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan saksi SALEH didalam lemari pribadi terdakwa;

Bahwa kemudian saksi FERRY dan saksi SLAMET melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl.Manunggal Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu saksi FERRY dan saksi SLAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa di interogasi mengenai dari mana asal sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu terdakwa menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dari Sdr.SABRI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa jual kembali, dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu terdakwa memberikan dan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terdakwa peroleh dari sdr.SABRI (DPO) kepada saksi SALEH untuk dijual kembali;

Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik berisi sabu setelah ditimbang seberat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram berserta pembungkusnya, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu yang ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa adalah milik sdr. SABRI (DPO) sedangkan uang sebesar Rp.30.820.000,-(tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan saksi SALEH didalam lemari pribadi terdakwa adalah milik terdakwa hasil pesangon dari PT.Adani Bunyu;

Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa pernah memberikan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi SALEH untuk dijual kembali, yang pertama yang pertama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) set dan laku terjual Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) set dan laku terjual Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebanyak 8 (delapan) gram dan laku terjual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang keempat sebanyak 10 (sepuluh) gram dan laku terjual Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram dan baru terjual Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi SALEH sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap kali saksi SALEH menyetorkan hasil penjualan sabu kepada terdakwa dan juga bonus sabu untuk saksi SALEH;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Pangkalan RT.02 Desa Bunyu Barat Kec.bunyu terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmawati S.Farm,Apt (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB-1961/NNF/2015 hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2923/2015/NNF- berupa 1 paket kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS, pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar jam lupa, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat tinggal di Jl.Dewa Ruci Bunyu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan tindak pidana,Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira jam lupa bertempat di rumah mertua terdakwa di Jl.Dewa Ruci Bunyu, terdakwa menyalahgunakan Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dengan cara yaitu menggunakan alat foil kertas rokok dan sedotan kemudian foil kertas rokok di bakar sisa timahnya, setelah itu ditaruh sabu secukupnya diatas timah foil rokok dan dibakar dengan korek api gas dari bawah, setelah sabu menguap dihisap asapnya dengan sedotan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmawati S.Farm,Apt (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB-1961/ NNF/2015 hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2923/2015/NNF- berupa 1 paket kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/154/LAB-RSUD-TS/III-2015 tanggal 9 Maret 2015, telah dilakukan pemeriksaan / test uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba / Napza atas nama RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS, yang bersangkutan tersebut ditemukan hasil sebagai berikut Golongan Mathampetamine hasil positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi SLAMET ADI S ;

- Bahwa sehubungan saksi bersama-sama dengan rekan melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 15.00 wita di Jl.Pangkalan Manunggal Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki barang sabu-sabu yang meresahkan



masyarakat setempat sehingga kami melakukan penangkapan bersama rekan saya berdua dan kami menangkap terdakwa pada waktu itu dan kami melakukan penggeledahan badan tidak kami temukan barang bukti sabu-sabu;

- Bahwa dari pengembangan penangkapan terdakwa atas nama Kurnia Noor Saleh pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa Jl. Pangkalan Rt.02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu pada waktu itu kami menggeledah yang disaksikan oleh ketua RT setempat bahwa rumah terdakwa ditemukan sabu 11 (sebelas) bungkus sabu, Uang tunai Rp.30.820.000,-, satu jepitan, satu buah timbangan digital merk Camry, satu buah buku nota transaksi, satu buah gunting, satu buah bong dan plastik pembungkus didalam lemari kamar terdakwa; Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa selang lima hari setelah tertangkapnya Kurnia Noor Saleh;
- Bahwa kami tidak tahu pasti karena Penyidik yang melakukan hasil tes urine tersebut;
- Bahwa benar barang milik terdakwa tetapi pada saat ditanya tidak mengakui itu barang miliknya;
- Bahwa dari pengembangan dari Kurnia Noor Saleh sabu telah didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menandatangani sabu tidak tahu diperoleh dari siapa;
- Bahwa saksi ikut menangkap Kurnia Noor Saleh bersama rekan saya;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan sabu sebanyak 18 bungkus plastik bening kecil beratnya 2,73 gram berserta pembungkusnya, satu bungkus plastik besar berisi sabu seberat 6,66 gram, 16 belas plastik bening kosong, satu buah gunting, dua buah penjepit, satu buah botol plastik warna putih, satu tas kecil warna hitam dan uang sebanyak Rp.5.900.000,-sebuah Hp merk Aldo warna hitam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## **2 Saksi RIVANA GITA DEWANTARA ;**

- Bahwa sehubungan saksi bersama-sama dengan rekan melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena memiliki sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 15.00 wita di Jl.Pangkalan Manunggal Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki barang sabu-sabu yang meresahkan masyarakat setempat sehingga kami melakukan penangkapan bersama rekan saya berdua dan kami menangkap terdakwa pada waktu itu dan kami melakukan penggeledahan badan tidak kami temukan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa dari pengembangan penangkapan terdakwa atas nama Kurnia Noor Saleh pada hari selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa Jl.Pangkalan Rt.02 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu pada waktu itu kami menggeledah yang disaksikan oleh ketua RT setempat bahwa rumah terdakwa ditemukan sabu 11 (sebelas) bungkus sabu, Uang tunai Rp.30.820.000,-, satu jepitan, satu buah timbangan digital merk Camry, satu buah buku nota transaksi, satu buah gunting, satu buah bong dan plastik pembungkus didalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa selang lima hari setelah tertangkapnya Kurnia Noor Saleh;
- Bahwa kami tidak tahu pasti karena Penyidik yang melakukan hasil tes urine tersebut;
- Bahwa barang milik terdakwa tetapi pada saat ditanya tidak mengakui itu barang miliknya;
- Bahwa dari pengembangan dari Kurnia Noor Saleh sabu telah didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menadapatkan sabu tidak tahu diperoleh dari siapa;
- Bahwa saksi ikut menangkap Kurnia Noor Saleh bersama rekan saya;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan sabu sebanyak 18 bungkus plastik bening kecil beratnya 2,73 gram berserta pembungkusnya, satu bungkus plastik besar berisi sabu seberat 6,66 gram, 16 belas plastik bening kosong, satu buah gunting, dua buah penjepit, satu buah botol plastik warna putih, satu tas kecil warna hitam dan uang sebanyak Rp.5.900.000,-sebuah Hp merk Aldo warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menemukan uang sebanyak Rp.30.820.000,-(tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari pribadi milik terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### 3 Saksi KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN ;

- Bahwa saksi menerangkan rumah terdakwa digeledah petugas pada Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 16.00. wita di Jl. Pangkalan RT. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan petugas adalah 11 Bungkus narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 96,39 gram, uang tunai sebanyak Rp. 30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastic pembungkus shabu.
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 11 bungkus, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastic pembungkus shabu ditemukan dilemari pakaian dalam kamar terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp. 30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) saksi temukan dilemari pakaian yang lain yang juga berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan dirumah terdakwa oleh petugas karena saksi telah ditangkap petugas terlebih dahulu karena memiliki sabu di rumah terdakwa, kemudian petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saksi dan ketua RT 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 11 Bungkus narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 96,39 gram, uang tunai sebanyak Rp.



30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastic pembungkus shabu yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 16.00. wita di rumah terdakwa di Jl. Pangkalan RT. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu karena memiliki 18 (delapan belas) bungkus plastic bening kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 9,37 gram, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, Tas kecil warna hitam dan uang sebanyak Rp. 5.900.000,- hasil penjualan sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada karena saksi adalah peluncur terdakwa untuk menjualkan sabu sekitar 2 (dua) bulan dan saksi menerima sabu dari terdakwa sudah ada sekitar lima kali yaitu yang pertama 1 (satu) set laku Rp. 4.500.000, kedua 1 (satu) set laku Rp. 5.000.000,-, ketiga 8 (delapan) gram laku Rp. 8.000.000,-, keempat 10 (sepuluh) gram laku Rp. 10.000.000,- dan yang terakhir 10 (sepuluh) gram baru laku Rp. 5.900.000 dan sisa sabu sudah disita petugas.
- Bahwa uang penjualan sabu tersebut semua saksi serahkan kepada terdakwa dan yang belum saksi serahkan uang penjualan sabu Rp. 5.900.000 karena sudah disita petugas.
- Bahwa saksi diberikan oleh terdakwa setiap kali menyetorkan uang penjualan sabu saksi dikasih Rp. 500.000,- dan bonus sabu untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan dan menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang.
- Bahwa saksi terakhir bertemu terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 06.00 Wita terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal dari sdr. SABRI karena pernah bertemu di rumah terdakwa dan saksi





kenal hanya teman biasa dan sepengetahuan saksi pekerjaan sdr. SABRI hanya pengantar sabu ke terdakwa.

- Bahwa saksi pernah melihat sdr. SABRI berkunjung ke rumah terdakwa dan tujuannya hanya membahas soal sabu seperti rencana kapan mengambil sabu.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang berasal dari sdr. SABRI karena terdakwa pernah memberitahu kepada saksi bahwa sistim jual beli sabu dengan sdr. SABRI adalah sistim DP dan setelah barang laku baru dilunasi.
- Bahwa setiap terdakwa memberi sabu kepada saksi selalu mengambil dari kamar pribadi terdakwa.
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.820.000,- di lemari dalam kamar terdakwa yang berisi pakaian milik terdakwa, anak dan istrinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pertama kali saksi menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa untuk dijual pada bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan saksi selama menjadi peluncur terdakwa selama 2 bulan dan sudah 5 kali transaksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah sabu untuk digunakan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **ARDIANSYAH ARDI Bin ARDI**, dan saksi **HAMZAH KASIM Bin KASIM** dan akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **ARDIANSYAH ARDI Bin ARDI** dan **HAMZAH KASIM Bin KASIM** didepan penyidik **GIBSON HENDRA**, jabatan selaku Penyidik pembantu telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 30 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi ARDIANSYAH ARDI Bin ARDI ;**

- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan sabu dirumah Rudi Hartono Als Gendon adalah Kurnia Noor Saleh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti ditemukan didalam lemari kamar Gendon;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan tersangka Kurnia Noor Saleh setelah itu Rudi Hartono ditahan Polres Bulungan;
- Bahwa Rudi Hartono ditangkap pada hari minggu tanggal 08 maret 2015 sekitar jam 15.00 wita di Jl.Manunggal Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledahan rumah Kurnia Noor Saleh menemukan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Rudi Hartono ditemukan barang bukti berupa sabu dan Uang tunai sebesar Rp.30.820.000,- ,1 (satu) buah jepitan,1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu didalam lemari Rudi Hartono;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya keberatan bahwa ia tidak mengakui sabu-sabu bukan milik terdakwa dan keterangan yang lain benar;

## 2 HAMZAH KASIM Bin KASIM;

- Bahwa benar Rudi Hartono bekerja disalah satu perusahaan PT.ADANI Bunyu sebagai karyawan;
- Bahwa Rudi Hartono tidak bekerja lagi sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Rudi Hartono mendapatkan uang pesangon sebesar Rp.27.922.000,-(dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) oleh perusahaan PT.ADANI Bunyu sesuai dengan perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh Rudi Hartono tersebut dengan Direktur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya keberatan bahwa uang pesangon sebesar Rp.27.922.000,-(dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan tidak termasuk uang Jamsostek sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan keterangan saksi yang lain benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi ahli **KASMAWATI S. Farm., Apt.**, dan saksi akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **KASMAWATI S.Farm.,Apt** didedan penyidik **GIBSON HENDRA**, jabatan selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pembantu telah melakukan penyidikan kepada saksi ahli tersebut pada tanggal 10 April 2015 yang dibacakan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Kab. Bulungan sebagai Staf Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kandungan zat Metamfetamina adalah merupakan turunan Amfetamin sejenis Extacy yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pengaruh bagi pemakai atau pengonsumsi Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik, dan Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina tidak diperjual belikan secara bebas.
- Bahwa Kegunaan Narkotika jenis sabu yang mengandung Zat Metamfetamina saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian.
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan, adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat Metamfetamina tanpa hak adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa jika seseorang tanpa ijin menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat Metamfetamina tanpa adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal KURNIA NOOR SALEH Als SALEH dan hubungan Terdakwa dengan saksi KURNIA hanya teman saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi KURNIA ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 12.00 wita saat pulang mancing dari laut dan saksi KURNIA ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 16.00. wita di rumah Terdakwa Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi KURNIA sebelum ditangkap petugas, saksi KURNIA tinggal dan ditangkap di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi KURNIA mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi KURNIA berasal dari saudara SABRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu saat ini sdr. SABRI berada karena sdr. SABRI bukan orang Bunyu akan tetapi orang Filipina dan sdr. SABRI datang ke Bunyu hanya mengantarkan sabu saja dan terakhir Terdakwa menerima sabu sdr. SABRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangkalan RT. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. SABRI sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu sebanyak 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa terima dari sdr. SABRI tersebut sudah Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA.
- Bahwa pada saat saksi KURNIA ditangkap petugas di rumah Terdakwa, dan petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang saat itu berada dilaut mancing ikan.
- Bahwa petugas Kepolisian telah menemukan dilemari dalam kamar Terdakwa yaitu 11 Bungkus shabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 96,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah jepitan, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastic pembungkus shabu dan 1 (satu) buah buku nota transaksi adalah milik sdr. SABRI dan uang tunai sebanyak Rp 30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dari hasil pesangon dari PT. ADANI Bunyu.

- Bahwa barang tersebut adalah milik sdr. SABRI karena sdr. SABRI saat itu (malam senin tanggal 01 maret 2015) sdr. SABRI tidur dirumah Terdakwa dan paginya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa menerima sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari sdr. SABRI selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi KURNIA untuk dijual.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. SABRI karena sdr. SABRI sudah sering memberikan sabu kepada Terdakwa dan terakhir menyerahkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Terdakwa dan saudara SABRI saat itu tidur di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidur di rumah mertua.
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. SABRI ada sekitar lima kali selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA untuk dijual.
- Bahwa yang pertama Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA untuk dijual 1 (satu) set laku Rp 4.500.000, kedua 1 (satu) set laku Rp 5.000.000,- ketiga 8 (delapan) gram laku Rp 8.000.000,- keempat 10 (sepuluh) gram laku Rp 10.000.000,- dan yang terakhir 10 (sepuluh) gram Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA dan belum disetor oleh saksi KURNIA karena sudah ditangkap petugas.
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA tidak menentu, sesuai persen hasil penjualan sabu saja.
- Bahwa uang setoran hasil penjualan sabu saksi KURNIA yang diberikan kepada Terdakwa sudah Terdakwa berikan kepada saudara SABRI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu.





- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 01 Maret 2015 di rumah mertua Jl. Dewa Ruci Bunyu, dan pada waktu itu Terdakwa mengonsumsi sendirian.
- Bahwa Terdakwa diberikan sabu oleh sdr. SABRI kemudian Terdakwa berikan lagi kepada saksi KURNIA.
- Bahwa Terdakwa Pertama kali memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi KURNIA untuk dijual pada bulan Januari 2015.
- Bahwa Terdakwa buku nota transaksi yang ditemukan petugas di dalam kamar rumah Terdakwa betul buku anak Terdakwa akan tetapi nota transaksi yang tertulis di dalam buku tersebut adalah tulisan sdr. SABRI.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu sabu 11 (sebelas) bungkus sabu, Uang tunai Rp.30.820.000,-, satu jepitan, satu buah timbangan digital merk Camry, satu buah buku nota transaksi, satu buah gunting, satu buah bong dan plastik pembungkus didalam lemari kamar terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi KURNIA ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 12.00 wita saat pulang mancing dari laut dan saksi KURNIA ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 16.00. wita di rumah Terdakwa Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.



- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi KURNIA sebelum ditangkap petugas, saksi KURNIA tinggal dan ditangkap di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi KURNIA mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi KURNIA berasal dari saudara SABRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu saat ini sdr. SABRI berada karena sdr. SABRI bukan orang Bunyu akan tetapi orang Filipina dan sdr. SABRI datang ke Bunyu hanya mengantarkan sabu saja dan terakhir Terdakwa menerima sabu sdr. SABRI pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangkalan RT. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. SABRI sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu sebanyak 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa terima dari sdr. SABRI tersebut sudah Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA.
- Bahwa pada saat saksi KURNIA ditangkap petugas di rumah Terdakwa, dan petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang saat itu berada dilaut mancing ikan.
- Bahwa petugas Kepolisian telah menemukan dilemari dalam kamar Terdakwa yaitu 11 Bungkus shabu setelah ditimbang seluruhnya seberat 96,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastic pembungkus shabu dan 1 (satu) buah buku nota transaksi adalah milik sdr. SABRI dan uang tunai sebanyak Rp 30.820.000,-(tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dari hasil pesangon dari PT. ADANI Bunyu.
- Bahwa barang tersebut adalah milik sdr. SABRI karena sdr. SABRI saat itu (malam senin tanggal 01 maret 2015) sdr. SABRI tidur dirumah



Terdakwa dan paginya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa menerima sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari sdr. SABRI selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi KURNIA untuk dijual.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. SABRI karena sdr. SABRI sudah sering memberikan sabu kepada Terdakwa dan terakhir menyerahkan 10 (sepuluh) gram sabu kepada Terdakwa dan saudara SABRI saat itu tidur di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidur di rumah mertua.
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. SABRI ada sekitar lima kali selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA untuk dijual.
- Bahwa yang pertama Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA untuk dijual 1 (satu) set laku Rp 4.500.000, kedua 1 (satu) set laku Rp 5.000.000,- ketiga 8 (delapan) gram laku Rp 8.000.000,- keempat 10 (sepuluh) gram laku Rp 10.000.000,- dan yang terakhir 10 (sepuluh) gram Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA dan belum disetor oleh saksi KURNIA karena sudah ditangkap petugas.
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA tidak menentu, sesuai persen hasil penjualan sabu saja.
- Bahwa uang setoran hasil penjualan sabu saksi KURNIA yang diberikan kepada Terdakwa sudah Terdakwa berikan kepada saudara SABRI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 01 Maret 2015 di rumah mertua Jl. Dewa Ruci Bunyu, dan pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa diberikan sabu oleh sdr. SABRI kemudian Terdakwa berikan lagi kepada saksi KURNIA.



- Bahwa Terdakwa Pertama kali memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi KURNIA untuk dijual pada bulan Januari 2015.
- Bahwa Terdakwa buku nota transaksi yang ditemukan petugas di dalam kamar rumah Terdakwa betul buku anak Terdakwa akan tetapi nota transaksi yang tertulis di dalam buku tersebut adalah tulisan sdr. SABRI.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB 1961/NNF/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULYANI, Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasil ternyata positif mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap terdakwa ditemukan hasil bahwa terdakwa positif mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam surat keterangan hasil pemeriksaan instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor :445/154/LAB-RSUD-TS/III-2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Sinrang M.Kes, Sp.PK. ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan primair, yaitu melanggar Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Subsaidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apa bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang ,bahwa dalam persidangan ini dihadapkan seorang terdakwa yang bernama **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS.** terdakwa telah memberikan identitas terdakwa dan setelah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatukan hukum terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab, dalam persidangan Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin / sesuai dengan Undang – Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “ Melawan Hukum ” ialah bahwa perbuatan pelaku / Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah Pedagang besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi,termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diketahui pada hari hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 12.00 wita saat pulang mancing dari laut dan saksi KURNIA ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 16.00. wita di rumah Terdakwa Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab.Bulungan dan menerima sabu dari sdr. SABRI sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangkalan Rt. 02 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan terdakwa berikan kepada saksi KURNIA untuk dijual 1 (satu) set laku Rp 4.500.000, kedua 1 (satu) set laku Rp 5.000.000,- ketiga 8 (delapan) gram laku Rp 8.000.000,- keempat 10 (sepuluh) gram laku Rp 10.000.000,- dan yang terakhir 10 (sepuluh) gram Terdakwa berikan kepada saksi KURNIA dan belum disetor oleh saksi KURNIA ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB 1961/NNF/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si dan LULUK MULYANI, Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan berupa 1(satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasil ternya positif mengandung kristal”Metamfetamina” terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap terdakwa ditemukan hasil bahwa terdakwa positif mengandung”Metamfetamina” terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam surat keterangan hasil pemeriksaan instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor :445/154/LAB-RSUD-TS/III-2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Sinrang M.Kes,Sp.PK. ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bukanlah paramedis ataupun seorang apoteker sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I serta bukanlah seorang pasien yang sedang dalam pengawasan dokter dalam rangka melakukan pengobatan/penyembuhan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar, lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa yang dinyatakan secara lisan hanya berkenaan dengan permohonan keringanan pidana dari yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa,



maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ppidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan ppidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa berusaha melarikan diri dari tahanan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu sabu 11 (sebelas) bungkus sabu, Uang tunai Rp.30.820.000,-, satu jepitan, satu buah timbangan digital merk Camry, satu buah buku nota transaksi, satu buah gunting, satu buah bong dan plastik pembungkus didalam lemari kamar yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram“**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



5 Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 11 bungkus sabu seberat 96,39 gram.
- 1 (satu) buah jepitan.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY.
- 1 (satu) buah buku nota transaksi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong.
- plastik pembungkus.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- uang tunai sebanyak Rp. 30.820.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 24 NOPEMBER 2015, oleh kami **SANDI M.ALAYUBI,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO.SH.** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **RISDIANTO.SH**

2. **TONY YOGA SAKSANA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**SANDI M.ALAYUBI,SH.MH**



Panitera Pengganti,	
ABDUL AZIS,SH.	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)